




D
pt



PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2025/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Lingkungan X RT. XXX RW. XXX Desa XXXXXXXXXXX XXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXX X RT. XX RW. XX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II adik Pemohon I, calon isteri adik Pemohon I serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA


Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 April 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 251/Pdt.P/2025/PA.TA tanggal 28 April 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mempunyai adik kandung laki-laki bernama **ADIK PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Tulungagung / XX XXXXXXXX XXXX (umur XX Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan X RT. XXX RW. XXX Desa XXXXXXXX XXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tulungagung;



D
pt

h Agung Republik Indonesia



2. Bahwa orangtua kandung **ADIK PEMOHON I** yang bernama **AYAH PEMOHON I** dan **AYAH PEMOHON I**, tidak bisa mengikuti persidangan karena sekarang bekerja di Malaysia sebagai TKI sesuai dengan Surat Keterangan Desa XXXXXXXXXX XXXX Nomor : XXX.X/XXX.XX/XXXX tanggal XX XXXXX XXXX
3. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon I akan menikahkan adik kandung laki-laki Pemohon dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama **CALON ISTRI PEMOHON I**, (tanggal lahir Tulungagung XX XXXX XXXX (umur XX Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di Dusun XXXXX X RT. XX RW. XX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa (Ayah Kandung/Suami Pemohon II) **ANAK PEMOHON II** yang bernama **SUAMI PEMOHON I** tidak bisa mengikuti jalannya persidangan di karenakan bekerja di Pulau Bali sesuai dengan Surat Keterangan Desa XXXXXXXX Nomor : XXX/XX.XXXX/XX/XXXX tanggal XX XXXXX XXXXX;
5. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung;
6. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama 2 tahun dan bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan sekarang anak Pemohon II dalam kondisi hamil 1 bulan;
8. Bahwa walaupun usia adik dan anak para Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun para Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;
9. Bahwa antara adik laki-laki Pemohon I dan anak perempuan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 251/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 2 dari 15

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



D
pt

Mahkamah Agung Republik Indonesia



10. Bahwa adik Pemohon I berstatus jejaka dan anak Pemohon II berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang Ibu dan atau ibu rumah tangga serta adik Pemohon I telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

11. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik laki-laki Pemohon I yang bernama (**Adik Pemohon I**) untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama (**Calon istri Pemohon I**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon I, Pemohon II, adik Pemohon I yang dimintakan dispensasi, dan calon suami dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;



D
pt

h Agung Republik Indonesia

4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian di bacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya:

Bahwa, Pemohon I memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I akan menikahkan adik Pemohon I dengan calon isterinya bernama **calon istri adik Pemohon I**, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat karena usia anaknya belum genap 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan adik Pemohon I dan calon isteri adik Pemohon I;

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan adik laki-laknya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama **Adik Pemohon I**, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, ia adalah adik laki-laki Pemohon I;
- Bahwa benar, ia baru berumur umur XX tahun (lahir XX XXXXXXXX XXXX);
- Bahwa benar, ia kenal dengan seorang wanita bernama **calon istri adik Pemohon I**, umur XX tahun sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan calon istrinya, karena sudah saling mencintai, dan takut akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama;
- Bahwa benar, ia dengan calon istri sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa benar, ia telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, ia sudah melamar kepada calon istri sejak 1 bulan yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa benar, ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah;



D
pt

h Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar, ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;
Bahwa Pemohon I juga telah menghadirkan calon istri bernama **calon istri adik Pemohon I**, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia adalah calon istri adik Pemohon I;

- Bahwa benar, ia mengenal adik Pemohon I yang bernama **Adik Pemohon I** sejak 2 tahun;

Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan adik Pemohon I, karena sudah saling mencintai, dan sering pergi bersama, bahkan saat ini ia telah hamil 1 bulan akibat hubungan layaknya suami istri dengan adik Pemohon I;

- Bahwa benar, ia sudah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;

- Bahwa ia mengetahui adik Pemohon I sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa benar, ia dengan adik Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa benar, ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Pemohon II telah hadir disidang, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : XXXXXXXXXX, Tanggal XX-XX-XXXX bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal XX-XX-XXXX



D
pt

Mahkamah Agung Republik Indonesia

bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX-XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX-XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor : B-XXX/KUA.XX.XX.XX/PW.XX/XX/XXXX tanggal XX-XX-XXXX bermeterei cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama adik kandung Pemohon I, ADIK PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal XX-XX-XXXX bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama adik kandung Pemohon I, ADIK PEMOHON I Nomor : XXXX/X/XXXX tanggal XX-XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama adik kandung Pemohon I, ADIK PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : XX-XX/X-XXX/XXX/XX/XXXXXXXXX Tanggal XX-XX-XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Mahkamah Agung Republik Indonesia

bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Isteri adik kandung Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : XXXXXXXXXXXX Tanggal XX-XX-XXXX bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Isteri adik kandung Pemohon I, Nomor : XXXX/X/XXXX tanggal XX-XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P10);

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon Isteri adik kandung Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : XX-XX/X-XXX/XXX/XX/XXXXXXXXX XX-XX-XXXX bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama adik kandung Pemohon I, ADIK PEMOHON I Nomor : XXX.X.XX.X/XXX/XX.XX/XXXX tanggal XX-XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon II, Nomor : XXX.X.XX.X/XXX/XX.XX/XXXX tanggal XX-XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P13);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

14. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama adik kandung Pemohon I, ADIK PEMOHON I Nomor : XXXXXXXX tanggal XX-XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P14);

15. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama anak Pemohon II, Nomor : XXXXX tanggal XX-XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Dispensasi Kawin Nomor : XX/XXX-XXXX/XX/XXXX tanggal XX-XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX.X/-/XXX.XX/XXXX tanggal XX-XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX XXXXX Kecamatan XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX/XX.XXXX.XX/XXXX tanggal XX-XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX/XX/XX.XXXX/XXXX tanggal XX-XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXXXX XXXXX Kecamatan XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P19);

B. Saksi-saksi:



D
pt

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. XX RW. XX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa setelah saksi Pemohon I mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan adik laki-laknya, tapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, karena adiknya belum berusia 19 tahun;
- Bahwa setelah saksi umur adik laki-laki Pemohon I saat ini baru 17 Tahun (lahir XX XXXXXXXX XXXX);
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon II juga baru berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi atas kehendak mereka berdua, karena keduanya sudah saling mencintai, dan takut akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dengan calon istrinya saling mengenal sejak 2 tahun dan sudah dilamar sejak 1 bulan yang lalu bahkan calon istri telah hamil 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan adik laki-laki Pemohon I dengan calon istrinya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui antara adik laki-laki Pemohon I dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setelah saksi adik laki-laki Pemohon I sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan mereka;

Saksi 2, , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan X XXXXXX XXXXXXX RT. XX RW. XX Desa XXXXXXXXXX

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 251/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

h Agung Republik Indonesia

XXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan adik laki-laki Pemohon I, tapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, karena adiknya usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi umur adik laki-laki Pemohon I saat ini baru 17 Tahun (lahir XX XXXXXXXX XXXX);
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon II juga baru berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi atas kemauan mereka berdua;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, dan sudah dilamar sejak 1 bulan yang lalu dan mereka sering pergi bersama-sama sekarang anak Pemohon II telah hamil 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara adik laki-laki Pemohon I dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta, berpenghasilan kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak keluarga sudah setuju dan sudah tidak ada masalah;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 251/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi adik Pemohon I dan anak Pemohon II yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa dan memutus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur adik Pemohon I dan anak Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan bahwasanya adik laki-laki Pemohon I belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang wanita bernama **anak Pemohon II** sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dinasehati untuk menunggu adik Pemohon dan anak Pemohon II cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 251/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

h Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.19, serta 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.19, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa adik laki-laki Pemohon I mau menikah dengan seorang wanita yang bernama **anak Pemohon II** tetapi umurnya belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa adik Pemohon I baru berusia umur 17 tahun (lahir XX XXXXXXXX XXXX) dan anak Pemohon II juga baru berumur 17 tahun;
- Bahwa hubungan adik laki-laki Pemohon I dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, karena anak Pemohon II telah hamil 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon I dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa adik laki-laki Pemohon I sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 251/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

h Agung Republik Indonesia

- Bahwa adik laki-laki Pemohon I telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;

Bahwa antara adik Pemohon I dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Bahwa adik Pemohon I sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta, berpenghasilan kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya

Menimbang, bahwa adik Pemohon I dan anak Pemohon II meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 1 bulan, sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan adik laki-laki Pemohon I tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;



D
pt

h Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada adik laki-laki Pemohon I (**Adik Pemohon I**) untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon II bernama **anak Pemohon II**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 251/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

h Agung Republik Indonesia

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqa'dah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Rosidin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengaduan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Amir Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Amir Hamzah, S.H.

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	60.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 251/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)